

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
1986

No. 4

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR: 3 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1986/1987
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/847/PUOD tanggal 26 Pebruari 1985;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian APBD dengan APBN;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

- Barat Nomor 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;
13. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/78 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Khusus tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Maret 1986;

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Maret 1986.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar Rp. 360.288.423.937,75 terdiri dari :

a.	Pendapatan :	
	Rutin	Rp. 346.321.306.929,75
	Pembangunan	Rp. 13.967.117.008,00

	Rp. 360.288.423.937,75
b.	Belanja :	
	Rutin	Rp. 327.804.139.850,00
	Pembangunan	Rp. 32.484.284.087,75

	Rp. 360.288.423.937,75

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan :	
	Rutin	Rp. 103.868.097.200,00
	Pembangunan	Rp. 10.600.000.000,00

	Rp. 114.468.097.200,00
b.	Belanja :	
	Rutin	Rp. 103.868.097.200,00
	Pembangunan	Rp. 10.600.000.000,00

.....Rp. 114.468.097.200,00

Pasal 3

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam Surat Keputusan Nomor 903.32-591 tanggal 7 Juni tahun 1986 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 14 Juni tahun 1986 Nomor 4 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026